

Dengan demikian ijtihad tidak dapat dilakukan manakala kasus yang hendak ditetapkan hukumnya telah ada dalil yang sarif serta *qat'I* (pasti). Hal ini karena wilayah ijtihad hanya berkisar di seputar hukum yang dalil-dalinya bersifat Zhanni. Sedangkan hukum yang dalilnya *qat'i*, maka tidak ada ijtihad.karena memang tidak dibutuhkan untuk itu. Orang yang berijtihad dinamakan Mujtahid, namun demikian tidaklah semua mujtahid berada di posisi yang sama. Hal ini karena setiap mujtahid memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Urutannya ialah, *mujtahid muthlaq mustaqil*, *mujtahid mutlak ghairu mustaqil*, *mujtahid muqayyad*, *mujtahid tarjih*, *mujtahid fatwa* lalu tingkatan para *muqallid*.

Di bawah ini beberapa penjelasan mengenai urutan-urutan mujtahid diatas.¹¹

a. Mujtahid Mutlak Mustaqil

Mujtahid mutlak atau Mujtahid Mutlak Mustaqil adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk membuat kaidah dalam membuat kesimpulan-kesimpulan hukum fikih. Atau ketika berfatwa terhadap suatu masalah mereka menggunakan kaidah-kaidah yang diciptakan sendiri sebagai hasil dari pemahaman mereka yang dalam terhadap Al-Quran dan Sunnah. Misal dari mujtahid ini adalah Imam Abu Hanifah (80-150 H), Imam Malik bin Anas (93-179 H), Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I (150-204 H) dan Imam Ahmad bin Hambal (164-241 H).

b. Mujtahid Mutlak Ghairu Mustaqil

Mereka adalah seorang ulama yang memenuhi kriteria Mujtahid Mutlak Mustaqil, hanya saja ia belum dapat membuat kaidah-kaidah sendiri dalam menyimpulkan masalah-masalah fikih. Meeka masih menggunakan kaidah-kaidah yang dipakai oleh para imam madzhab masing-masing dalam ijtihadnya.

Diantara mereka yang berada pada level ini adalah para murid Imam Madzhab, yaitu, Abu Yusuf, Muhammad, Zufar bermazhab Hanif, Ibnu Qasim, dan Asad Ibnu Furat bermazhab Maliki, Al-Buwaithi dan Al-Muzani bermazhab Syafi'i, dan Abu Bakar Al-Astram bermazhab Hambali. Menurut Ibnu Abidin mereka mampu menyimpulka hukum fikih berdasarkan dalil-dalil yang merujuk pada kaidah yang digunakan oleh guru-guru mereka.

c. Mujtahid Muqayyad

Mereka adalah ulama yang berijtihad daam masalh-masalah yang tidak terdapat keterangannya dalam kitab-kitab madzhab, seperti Al-Hashafi, Al-Thahawi, Ibnu Abu Zaid, Ibnu

¹¹ Muhammad Ali As Shabuni, "Raw iu'l Bay n Tafs ru y ti'l Ahk m mina'l Qur n" (Syiria Damaskus,; Maktabah Al-Ghazali, 1980) vol. I, hlm. 11.

Khuzaimah, Abu Ya'la dan Abi Musa. Mereka juga dinami imam wajah, karena mereka dapat menyimpulkan suatu hukum yang tidak ada keterangannya dalam kitab mazhab mereka. Dinamakan wajah dalam mazhab maksudnya adalah satu versi dalam mazhab atau satu pendapat dalam mazhab.

d. Mujtahid Tarjih

Mereka adalah ulama yang mampu menguatkan (*Mentarij*) salah satu pendapat dari satu imam mazhab dari pendapat-pendapat mazhab imam lain. Atau dapat menguatkan pendapat salah satu imam mazhab dari pendapat para muridnya atau pendapat imam lainnya. Yang termasuk di antara mereka seperti Al-Murghainain (pengarang kitab *Al-Hidayah*) bermazhab Hanafi, Imam Kholil bermazhab Maliki, Imam Rafi'I dan Imam Nawawi bermazhab Syafi'i, Abu Khottob Mahfuz bin Ahmad al-Kalwadzani bermazhab Hambali.

e. Mujtahid Fatwa

Mereka adalah ulama yang senantiasa mengikuti salah satu mazhab, mengambil dan memahami masalah-masalah yang sulit ataupun yang mudah, dapat membedakan mana pendapat yang kuat dari yang lemah, mana pendapat yang *rajih* dan *marjuh*. Namun demikian, kekurangan mereka ialah lemah dalam menetapkan dalil-dalil.

f. Muqallid

Mereka adalah siapa saja yang tidak mampu melakukan hal-hal di atas, seperti membedakan mana yang kuat dan yang lemah, namun demikian ia masih mengikuti pendapat-pendapat ulama yang ada.

Ash-Shabuni dalam karyanya *Raw i'ul Bay* dapat dimasukkan dalam kategori Mujtahid Tarjih, yakni ulama yang mampu menguatkan (*Mentarij*) salah satu pendapat dari satu imam mazhab dari pendapat-pendapat mazhab imam lain. Atau dapat menguatkan pendapat salah satu imam mazhab dari pendapat para muridnya atau pendapat imam lainnya. Hal itu lantaran ia dalam mengemukakan permasalahan-permasalahan hukum selalu menyebutkan berbagai pendapat yang berbeda disertai dengan dalil-dalil dan alasannya. Lalu kemudian, ia mengakhiri pembahasannya dengan *tarjih* (penguatan pendapat) antara yang lebih sah ketimbang yang sah, atau antara yang sah dan tidak sah.

Di saat yang sama, kaya Ash-Shabuni ini, juga tidak terikat pada salah satu mazhab tertentu. Misalnya pembahasan mengenai sihir, menurutnya, pendapat jumhur ulama lebih kuat ketimbang pendapat Mu'tazilah. Dalam hal wajib tidaknya qadha puasa sunah yang rusak, ia lebih memilih pendapat Hanafiyah ketimbang Syafi'iyah, sementara mengenai "Kesucian debu" ia menguatkan pendapat Syafi'iyah ketimbang Hanafiyah.

Tafsir Ash-Shabni ini dapat dikategorikan sebagai *tafsir muqarin* atau tafsir perbandingan, karena di dalam tafsirnya ia mengungkapkan pendapat dari para mufasir sebagai sumber perbandingan, kemudian ia menguatkan pendapat yang paling sah di antara pendapat-pendapat

yang telah ia bandingkan, selanjutnya mengambil kesimpulan (istimbath) hukum. Metode Muhammad Ali Ash-Shabuni ketika menafsirkan ayat dalam *Raw iu'l Bay n* tertera pada pengantar tafsir di awal kitabnya. Di sana dia hanya mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, sehingga disusun permateri. Setidaknya terdapat 10 langkah yang harus ia lakukan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, yakni:¹²

a. Analisis teks dengan berpegang pada pendapat-pendapat ahli tafsir dan ahli bahasa arab. Misalnya saja ketika Ash-Shabuni menafsirkan surat al-Fatihah ayat satu tentang kata “”, ia membedakan makna dan *ركشا* dengan mencantumkan pendapat Imam Thabari dan Imam Qurtubi. “*menurut Imam Thabari, baik maupun ركشا memiliki makna yang sama*”.

Berbeda dengan seniornya, Imam Qurtubi menyangkal pendapat Imam Thabari dengan berpandangan bahwa dan *ركشا* merupakan dua kata yang berbeda makna, yakni makna lebih umum dibanding makna *ركشا*.

- b. Makna global dari ayat-ayat Al-Quran dengan bentuk yang ringkas.
- c. Menerangkan sebab turunnya ayat jika terdapat riwayat mengenai hal tersebut.
- d. Relasi antara ayat sebelum dan sesudah.

e. Membahas ragam bacaan (*qiraat*) yang mutawatir. Misalnya ketika Ash-Shabuni menafsirkan Q.S. Al-Jum'ah ayat 9—11 menampilkan beberapa ragam bacaan.

f. Jumhur ulama membacanya dengan men-*dhommah*-kan *Jim* dan *Mim* (*Jumuati*), Zuhri dan Aghmas membacanya dengan men-*dhommah*-kan *Jim* dan Men-*sukun*-kan *Mim* (*Jum'ati*) dengan merujuk bahasa bani Tamim. Abu Aliyah dan an' Nukhai membacanya dengan Men-*dhommah*-kan *Jim* dan Men-*fathah*-kan *Mim* (*Juma'ati*). Az' Zujaj berpendapat bahwa, barang siapa yang membaca dengan men-*sukun*-kan *Mim* maka bacaannya merupakan *ليهست* (mempermudah bacaan) karena berkumpulnya dua *dhommah* berdempetan dalam satu kata. Adapun yang men-*fathah*-kan *Mim* maka maksudnya adalah hari dimana berkumpulnya manusia.

g. Membahas ragam *i'rab* dengan ringkas (*ijaz*)

Dalam penafsirannya, Ash Shabuni membahas *i'rab* dari ayat-ayat yang hendak ditafsirkan. Seperti dalam Q.S. Luqman mengenai keta'atan terhadap orang tua, ayat 12—15. *نا: فرظ* yang bergantung pada kata kerja *نامقل* : *Mamau' mina's Sharfi* وهو هظعي : merupakan *Mubtada'* dan *Khabar* yang berada pada posisi *nashab* (Hal), yakni sebagai pemberi nasehat.

¹² Muhammad Ali As Shabuni, “*Raw iu'l Bay n Tafs ru y ti'l Ahk m mina'l Qur n*”, *Ibid.* hlm. 23

h. *Lathaiif* yakni Keunikan-keunikan yang terdapat dari ayat yang ditafsirkan.

i. Hukum syarak dan dalil para ahli fikih, dengan menguatkan salah satu dari dalil-dalil tersebut. Hukum fikih sangat kental sekali dalam tafsir ini. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 182—187, Ash-Shabuni menjelaskan beberapa pendapat ulama terkait bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang sakit, dan Ash-Shabuni pun menguatkan (*tarjih*) pendapat jumah. Ujarnya, “*aku sependapat dengan jumah ulama, dimana pendapatnya lebih rasional bahwa hikmah diperbolehkannya tidak berpuasa bagi mereka yang sakit adalah suatu kemudahan...*”¹³

j. Menjelaskan maksud yang dikehendaki dari ayat-ayat dengan ringkas. Setelah menjelaskan hukum fikih dan menguatkan salah satu pendapat, Asshabuni menjelaskan maksud ayat secara ringkas. Dapat kita sebut dengan rangkuman. Misalnya ayat mengenai puasa pada contoh di atas, Ash-Shabuni merangkumnya sebagai berikut.¹⁴

- 1) Puasa merupakan syariat bagi setiap umat, dan Allah swt mewajibkan bagi seluruh kaum muslimin.
- 2) Puasa merupakan latihan ruhani untuk melatih jiwa agar sabar.
- 3) Allah swt memilih Ramadan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran.
- 4) Orang yang udzur, boleh tidak menunaikan ibadah puasa sebagai kemudahan yang diberikan Allah swt.
- 5) Tidak boleh melampaui batasan yang digariskan Allah swt, dan tidak boleh pula melanggar perintah-perintah serta larangan-Nya, karena keseluruhan itu tidak lain demi kebaikan manusia.

Metode Tafsir Dalam *Rawai’u al-Bayan*

Metode muhammad Ali Ash-Shabuni ketika menafsirkan ayat dalam *Raw iu’l Bay n* tertera pada pengantar tafsir di awal kitabnya. Di sana dia hanya mengumpulkan ayat-ayat yang

¹³ Muhammad Ali As Shabuni, *Raw iu’l Bay n Tafs ru y ti’l Ahk m mina’l Qur n Ibid.* vol I hlm. 202.

¹⁴ Muhammad Ali As Shabuni, “*Raw iu’l Bay n Tafs ru y ti’l Ahk m mina’l Qur n*” *Ibid.* vol I hlm. 216.

berkaitan dengan hukum, sehingga disusun per materi. Setidaknya terdapat beberapa langkah yang harus ia lakukan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, yakni: ¹⁵

1. Analisis teks dengan berpegang pada pendapat-pendapat ahli tafsir dan ahli bahasa Arab. Misalnya saja ketika Ash-Shabuni menafsirkan surat al-Fatihah ayat satu tentang kata “رَكَّضًا”, ia membedakan makna رَكَّضًا dan رَكَّضًا dengan mencantumkan pendapat Imam Thabari dan Imam Qurtubi. “Menurut Imam Thabari, baik رَكَّضًا maupun رَكَّضًا memiliki makna yang sama”. Berbeda dengan seniornya, Imam Qurtubi menyangkal pendapat Imam Thabari dengan berpandangan bahwa رَكَّضًا dan رَكَّضًا merupakan dua kata yang berbeda makna, yakni makna رَكَّضًا lebih umum dibanding makna رَكَّضًا.

2. Makna global dari ayat-ayat Al-Quran dengan bentuk yang ringkas.
3. Menerangkan sebab turunnya ayat jika terdapat riwayat mengenai hal tersebut.
4. Relasi antara ayat sebelum dan sesudah.

5. Membahas ragam bacaan (*qiraat*) yang mutawatir. Misalnya ketika Asshabuni menafsirkan Q.S. Al-Jum’ah ayat 9—11 menampilkan beberapa ragam bacaan. Jumhur ulama membacanya dengan men-*dhommah*-kan *Jim* dan *Mim* (*Jumuati*), Zuhri dan Aghmas membacanya dengan men-*dhommah*-kan *Jim* dan Men-*sukun*-kan *Mim* (*Jum’ati*) dengan merujuk bahasa bani Tamim. Abu Aliyah dan an’ Nukhai membacanya dengan Men-*dhommah*-kan *Jim* dan Men-*fathah*-kan *Mim* (*Juma’ati*).

Az’ Zujaj berpendapat bahwa, barang siapa yang membaca dengan men-*sukun*-kan *Mim* maka bacaannya merupakan لَيْسَتْ (mempermudah bacaan) karena berkumpulnya dua *dhommah* berdempetan dalam satu kata. Adapun yang men-*fathah*-kan *Mim* maka maksudnya adalah hari dimana berkumpulnya manusia.

6. Membahas ragam *i’rab* dengan ringkas (*ijaz*). Dalam penafsirannya, Ash Shabuni membahas *i’rab* dari ayat-ayat yang hendak ditafsirkan. Seperti dalam Q.S. Luqman mengenai keta’atan terhadap orang tua, ayat 12—15. نَامِقًا : yang bergantung pada kata kerja هَظِيحًا : merupakan *Mubtada’* dan *Khabar* yang berada pada posisi *nashab* (Hal), yakni sebagai pemberi nasehat.

7. *Lathaif* yakni Keunikan-keunikan yang terdapat dari ayat yang ditafsirkan.

¹⁵ Muhammad Ali As Shabuni, “Raw iu’l Bay n Tafs ru y ti’l Ahk m mina’l Qur n” , *Ibid*. hlm. 23

8. Hukum syarak dan dalil para ahli fikih, dengan menguatkan salah satu dari dalil-dalil tersebut. Hukum fikih sangat kental sekali dalam tafsir ini. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 182—187, Ash-Shabuni menjelaskan beberapa pendapat ulama terkait bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang sakit, dan Ash-Shabuni pun menguatkan (*tarjih*) pendapat jumhur. Ujarnya, “*Aku sependapat dengan jumhur ulama, dimana pendapatnya lebih rasional bahwa hikmah diperbolehkannya tidak berpuasa bagi mereka yang sakit adalah suatu kemudahan...*”

9. Menjelaskan maksud yang dikehendaki dari ayat-ayat dengan ringkas.

Setelah menjelaskan hukum fikih dan menguatkan salah satu pendapat, Asshabuni menjelaskan maksud ayat secara ringkas. Dapat kita sebut dengan rangkuman. Misalnya ayat mengenai puasa pada contoh di atas, Ash-Shabuni merangkumnya sebagai berikut.¹⁶

1. Puasa merupakan syariat bagi setiap umat, dan Allah swt mewajibkan bagi seluruh kaum muslimin.
2. Puasa merupakan latihan ruhani untuk melatih jiwa agar sabar.
3. Allah swt memilih Ramadan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran.
4. Orang yang udzur, boleh tidak menunaikan ibadah puasa sebagai kemudahan yang diberikan Allah swt.
5. Tidak boleh melampaui batasan yang digariskan Allah swt, dan tidak boleh pula melanggar perintah-perintah serta larangan-Nya, karena keseluruhan itu tidak lain demi kebaikan manusia.

Simpulan

Ash-Shabuni dalam karyanya *Raw i'ul Bay* ndapat dimasukkan dalam katagori Mujtahid Tarjih, yakni ulama yang mampu menguatkan (*Mentarjih*) salah satu pendapat dari satu imam mazhab dari pendapat-pendapat mazhab imam lain. Atau dapat menguatkan pendapat salah satu imam mazhab dari pendapat para muridnya atau pendapat imam lainnya. Hal itu lantaran ia dalam mengemukakan permasalahan-permasalahan hukum selalu menyebutkan berbagai pendapat yang berbeda disertai dengan dalil-dalil dan alasannya. Lalu kemudian, ia mengakhiri pembahasannya dengan *tarjih* (penguatan pendapat) antara yang lebih sah ketimbang yang sah, atau antara yang sah dan tidak sah.

Di saat yang sama, kaya Ash-Shabuni ini, juga tidak terikat pada salah satu mazhab tertentu. Misalnya pembahasan mengenai sihir, menurutnya, pendapat jumhur ulama lebih kuat ketimbang pendapat Mu'tazilah. Dalam hal wajib tidaknya qadha puasa sunah yang rusak, ia lebih memilih pendapat Hanafiyah ketimbang Syafi'iyah, sementara mengenai “Kesucian debu” ia

¹⁶ Muhammad Ali As Shabuni, *Raw iu'l Bay n Tafs ru y ti'l Ahk m mina'l Qur n Ibid.* vol I hlm. 202

menguatkan pendapat Syafi'iyah ketimbang Hanafiyah. Tafsir Ash-Shabni ini dapat dikategorikan sebagai *tafsir muqarin* atau tafsir perbandingan, karena di dalam tafsirnya ia mengungkapkan pendapat dari para mufasir sebagai sumber perbandingan, kemudian ia menguatkan pendapat yang paling sah di antara pendapat-pendapat yang telah ia bandingkan, selanjutnya mengambil kesimpulan (istimbath) hukum.

Daftar Pustaka

Badruddin Muhammad bin Abdullah Az Zarkasyi, *Al Burhan Fi Ulumil Quran*, disertai tahkik Abu'l Fadl Ad Dimyati, (Kairo.: Daarul Hadits, 2006) hlm. 416.

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/07/17/m7bb0f-hujjatul-islam-syekh-ali-ashshabuni-1>

http://pustakamuhibbin.blogspot.co.id/2012/12/biografi-singkat-mufassir-syaikh-ali_453.html
(diakses pada tanggal 20, 09, 2016) pk. 06.37 wib.

<http://vb.tafsir.net/tafsir14959/#.V-B2WrdunIU> (diakses pada tanggal 20, 09, 2016) pukul. 06.41 wib.

Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, vol. VI h.

M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang : Lentera hati, 2013).

Muhammad Ali As' Shabuni, *Shafwatu't Tafasir*. (Beirut: Daar Al-Quranu'l Karim, 1981).

Muhammad Ali As Shabuni, *Raw iu'l Bay n Tafs ru y ti'l Ahk m mina'l Qur n Ibid.* vol I.